

## PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA: TINJAUAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**Handi Kurniyawan<sup>1)</sup>, Achmad Hafy Akmal Moeslim<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: [handikurniyawan@upi.edu](mailto:handikurniyawan@upi.edu)

<sup>2</sup>Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

Email: [achmadhafyakmalmoelim@gmail.com](mailto:achmadhafyakmalmoelim@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perkembangan pendidikan hukum di Indonesia dari masa ke masa dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam lingkup persekolahan. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak yang diinformasikan baik melalui media cetak maupun elektronik. Padahal aturan hukum yang berlaku di masyarakat sejatinya memiliki peran sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi seseorang/masyarakat tersebut dalam bertingkah laku dan juga berinteraksi dengan sesama individu maupun masyarakat lainnya sehingga akan tercipta suatu keamanan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Oleh karena itu pendidikan hukum sangat perlu untuk ditanamkan dan diajarkan sejak dini. Salah satu wahana yang dinilai efektif dan sistematis untuk mengajarkan dan juga menginternalisasi pendidikan hukum pada masyarakat adalah melalui pembelajaran PKn di persekolahan. Hal ini dikarenakan pada mata pelajaran tersebut memuat materi tentang hukum baik secara eksplisit maupun implisit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, muatan materi tentang hukum diajarkan pada setiap jenjang kelas/fase dengan tujuan untuk menguatkan karakter peserta didik terutama karakter publik yang mana salah satu cakupannya adalah melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pembelajaran PKn sebagai pendidikan hukum pada siswa juga perlu diimbangi dengan menunjukkan sikap keteladanan dari guru oleh siswa supaya pendidikan hukum tersebut efektif.

**Kata Kunci:** Pendidikan Hukum; Pendidikan Kewarganegaraan.

### ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the development of legal education in Indonesia over time from the perspective of Citizenship Education, especially within the school environment. The method used in this research is normative legal research, enriched with literature studies. This research is motivated by various incidents of legal violations committed by different parties, reported through both print and electronic media. In fact, the existing legal rules in society are meant to serve as guidelines and directions for individuals and the community in their behavior and interactions with others, thus creating security, peace, and prosperity. Therefore, it is essential that legal education is instilled and taught from an early age. One effective and systematic avenue for teaching and internalizing legal education in society is through Citizenship Education in schools. This is because the subject includes legal material, both explicitly and implicitly. The results of this study indicate that legal content is taught at every grade level/phase with the aim of strengthening students' character, particularly their public character, one of which is adhering to the prevailing legal rules. Moreover, teaching Citizenship Education as legal education to students also needs to be balanced with teachers setting a good example to ensure that the legal education is effective.

**Keywords:** Legal Education; Civic Education.

## PENDAHULUAN

Kehidupan pada masyarakat yang tertib, damai, tenteram, sejahtera, nyaman, serta aman dari berbagai gangguan maupun tindakan kejahatan merupakan suatu tujuan dari kehidupan yang diinginkan/diidamkan oleh semua orang. Untuk mengakomodasi itu semua dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang diinginkan tersebut, maka diperlukan suatu perangkat maupun “alat” yang dipakai/digunakan untuk mengatur serta membatasi berbagai aktivitas kehidupan individu maupun masyarakat supaya tindakan atau perilaku dari individu dan juga masyarakat tersebut tidak merugikan, serta tidak menyimpang dan juga tidak melanggar hak individu/masyarakat lain. Perangkat atau alat yang dimaksud tersebut adalah suatu peraturan hukum. Menurut Utrecht, hukum dimaknai sebagai himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu (Arief, 2016). Sederhananya, hukum merupakan seperangkat aturan mengenai petunjuk hidup yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan berfungsi dalam mengatur kehidupan pada masyarakat tersebut agar tercipta suatu ketertiban, apabila petunjuk hidup tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari bunyi konstitusi tersebut semakin mempertegas kedudukan hukum dalam suatu Bangsa dan juga Negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan bukan pada kekuasaan semata yang

memiliki fungsi dalam menjaga keadilan dan juga ketertiban pada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya (Supena, 2023). Salah satu indikator dari negara hukum sendiri adalah adanya pengakuan dan juga perlindungan hak-hak warga negara (Supena, 2023). Dengan demikian setiap warga negara melekat hak-hak tertentu yang dijamin oleh negara dan tidak dapat diserahkan/dihilangkan oleh siapapun dan apabila ada orang lain atau pihak lain yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan hak tersebut maka seseorang/individu tersebut telah dinilai menyalahi hak/melanggar hak orang lain.

Peraturan hukum yang berlaku dalam berbagai konteks kehidupan baik dalam cakupan masyarakat, nasional, dan juga global memiliki peranan yang apabila diibaratkan hampir mirip seperti kurungan besi ataupun *kerangkeng*/pagar pembatas di kebun binatang. Fungsi dari pagar pembatas/kerangkeng tersebut adalah untuk membatasi ruang gerak dari binatang buas yang ada pada kebun binatang tersebut agar tidak menerkam para pengunjung serta memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi pengunjung yang sedang berlibur/menikmati satwa yang ada di kebun binatang tersebut. Sama halnya dengan peraturan hukum, dimana peraturan hukum pada umumnya berfungsi untuk mengatur dan juga membatasi tindakan manusia agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan/melanggar hak dari orang lain serta berfungsi dalam memberikan rasa aman bagi segenap kehidupan manusia maupun juga masyarakat.

Dimanapun manusia berada dalam kehidupan kesehariannya tidak akan dapat dilepaskan dari yang namanya peraturan hukum baik aturan hukum yang berlaku pada lingkup masyarakat lokal, nasional, dan juga global/internasional. Artinya peraturan hukum tersebut akan selalu melekat pada diri manusia tanpa mengenal

tempat dan juga waktu. Sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa peraturan hukum sangat diperlukan bahkan dibutuhkan pada berbagai kehidupan agar terhindar dari sifat *homo homini lupus* yang mana manusia yang satu bisa menjadi serigala bagi yang lainnya yang dapat membuat situasi menjadi gaduh dan merasa tidak aman (Murtianto, 2022). Selain itu peraturan hukum juga diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat agar terhindar dari istilah hukum rimba yang mana secara sederhana hukum rimba diibaratkan seperti kehidupan berbagai macam hewan di hutan belantara/alam bebas dimana hewan yang lemah bisa saja menjadi santapan bagi hewan yang lebih kuat atau bisa diartikan sebagai siapapun yang kuat maka dia akan memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan meskipun dilakukan dengan menggunakan cara yang kejam sekalipun untuk menindas yang lebih lemah.

Peraturan hukum yang berlaku bagi individu dan juga pada masyarakat tertentu pada dasarnya berfungsi sebagai petunjuk maupun pedoman dalam bertingkah laku untuk berinteraksi maupun bersosialisasi dengan manusia/masyarakat yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara sehingga tercipta suatu keteraturan dalam setiap aktivitas kehidupannya. Namun pada kenyataannya baik secara sadar maupun tidak sadar seringkali manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku (perbuatan melawan hukum). Perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan ataupun peraturan yang telah ditetapkan (Rifa'i & Ifitah, 2018).

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok manusia bisa jadi disebabkan oleh rendahnya/kurangnya pengetahuan/pemahaman atau

pun juga kesadaran dan juga ketaatan hukum pada individu/kelompok tersebut. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari seseorang atau sekelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dengan tujuan agar tercipta ketertiban, kedamaian, serta keadilan dalam pergaulan antarmanusia (Apriandhini et al., 2021). Kesadaran hukum juga dapat dimaknai dengan suatu tindakan maupun perilaku dari seseorang untuk mematuhi hukum dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan maupun ancaman (Listyorini et al., 2022).

Contoh yang paling sederhana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tindakan melanggar aturan lalu lintas oleh sebagian pengendara kendaraan bermotor. Sebagian pengendara kendaraan bermotor mungkin saja mengetahui akan adanya aturan berlalu lintas, namun karena adanya faktor tertentu membuat pelanggar tersebut nekat melakukan tindakan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan seperti melawan arus, berkendara namun tidak memiliki surat izin mengemudi/belum cukup umur, menerobos lampu merah, hingga berkendara di tempat yang tidak seharusnya (trotoar bagi pejalan kaki) dan dampaknya perbuatan tersebut bisa merugikan serta membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang lain.

Terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa individu maupun kelompok masyarakat tertentu dipengaruhi/disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu; kurangnya/lemahnya peran dari aparat penegakan hukum dalam menindak pelaku pelanggaran hukum, kurangnya sarana dan prasarana dan juga fasilitas dalam penegakan hukum, rendahnya sikap dan juga rasa peduli dari masyarakat dalam upaya mendukung penegakan hukum, hingga disebabkan oleh faktor kebudayaan dan juga faktor dari substansi hukum itu sendiri (Krisna et al., 2021). Selain itu, perbuatan melawan

hukum juga dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan peningkatan pemahaman dan juga keasadaran hukum bagi masyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota (Nugroho & Pujiyono, 2022). Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat yang secara tidak langsung terkait dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum juga menjadi salah satu penyebab dari rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku (Putra et al., 2023).

Mengingat pentingnya peraturan hukum diberlakukan bagi setiap manusia/ sekelompok orang supaya mencegah dan juga meminimalisir perbuatan melawan hukum pada seseorang/kelompok tersebut, maka ada dua alasan mengapa aturan hukum mutlak diperlukan/dibutuhkan dalam suatu masyarakat (Irianto, 2012). Pertama, secara psikologis-natural manusia merupakan makhluk yang memiliki ego yang cenderung sangat besar sehingga perlu untuk dikendalikan. Dengan demikian, hukum diperlukan untuk mengatur dan juga membatasi segala tindakan seseorang supaya tindakannya tersebut tidak mengganggu ataupun merugikan orang lain. Kedua, secara yuridis-praktis adanya hak dan juga kewajiban yang melekat pada diri setiap manusia/individu. Peraturan hukum juga berperan sebagai penyokong yang dapat menjadi impian dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara bukan untuk menjadi kepentingan penguasa maupun pejabat yang terjerat masalah hukum itu sendiri dan menjadikan hukum sebagai *patron* dalam melegalkan kekuasaan dengan menyingkirkan kepentingan masyarakat (Amrunsyah, 2019).

Menurut Soekanto, setidaknya hukum memiliki tiga fungsi/peranan (Soekanto, 1982). Pertama, hukum memiliki peran sebagai sarana sistem pengendalian sosial dimana hukum berperan untuk membentuk dan juga memberikan arah pada bidang-

bidang kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kedua, hukum memiliki peran sebagai sarana pembaharuan pada masyarakat. Hal tersebut didasarkan atas anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan bagi masyarakat. Ketiga, hukum memiliki peran untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat pada tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.

Upaya dalam membentuk warga negara yang sadar dan patuh akan aturan hukum yang berlaku sangat penting untuk dilakukan agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan juga aman. Pentingnya membangun masyarakat yang sadar dan juga taat pada hukum inilah yang diharapkan dapat menunjang serta menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum (Marsinah, 2016). Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan hukum yang dilaksanakan pada segenap warga negara maupun kelompok masyarakat. Pada dasarnya pendidikan hukum yang dilaksanakan pada warga negara/masyarakat bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik salah satunya adalah untuk menciptakan kesadaran dan juga ketaatan hukum dalam masyarakat/warga negara (Fitriasari, 2010). Pendidikan hukum di Indonesia sangat diperlukan ataupun dibutuhkan karena sangat berhubungan erat dengan pembinaan hukum nasional dalam menyelaraskan hukum dengan kebutuhan pada masyarakat (Anwar, 2011).

Pendidikan hukum yang dilaksanakan di Indonesia saat ini tidak hanya menyasar pada calon sarjana hukum di perguruan tinggi saja, namun juga bagi para mahasiswa non Fakultas Hukum, siswa/masyarakat baik yang berada di pendidikan

formal (SD, SMP, SMA, SMK) maupun di lingkungan pendidikan informal dan non-formal. Di lingkungan pendidikan formal, pendidikan hukum dilaksanakan melalui pembelajaran yang dimasukkan dalam mata kuliah/mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu mata pelajaran PKn (sekarang Pendidikan Pancasila) memiliki peranan penting untuk membentuk kesadaran hukum pada masyarakat khususnya peserta didik. Dengan demikian melalui tulisan ini penulis berusaha untuk mengkaji/menganalisis bagaimana perkembangan pendidikan hukum di Indonesia dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan studi pustaka. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Metode penelitian normative pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai aturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan konsep perkembangan pendidikan hukum yang dilaksanakan di Indonesia dilihat dari perspektif PKn. Selain itu, metode studi pustaka juga digunakan pada penelitian ini untuk menemukan konsep-konsep yang terkait dengan pendidikan hukum dan juga pendidikan kewarganegaraan khususnya yang terkait dengan muatan kurikulum PKn yang ada di lembaga pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Pendidikan Hukum di Indonesia**

Dalam upaya untuk mewujudkan serta memperkuat suatu cita-cita negara hukum,

Negara Indonesia perlu untuk membangun pendidikan hukum bagi masyarakat. Pada dasarnya pendidikan hukum yang dilaksanakan pada masyarakat akan mengalami perkembangan, hal tersebut seiring dengan tuntutan dan kondisi dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Proses pendidikan hukum yang dilaksanakan di Indonesia pun perlu untuk disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang terjadi seperti sekarang ini agar tujuan hukum yang diharapkan dan dicita-citakan dapat tercapai.

Kelahiran hukum modern telah menggeser ataupun mengubah keadaan dari orde keadilan kepada orde undang-undang dan juga prosedur akibat adanya rasionalisasi, strukturalisasi, formulasi, serta birokratisasi hukum. Hal ini juga secara tidak langsung mengubah fokus perhatian dari kemanusiaan (keadilan) ke arah peraturan, struktur, dan juga prosedur yang mana hukum dapat dijadikan sebagai suatu “teknologi” yang harus dikuasai oleh para ahli hukum serta dijadikan sebagai komoditas yang lebih diukur secara ekonomi serta materi daripada berfokus dalam memperjuangkan keadilan sehingga pendidikan hukum yang mengarah kepada dimensi kemanusiaan perlu untuk diwujudkan (Rahardjo, 2005).

Pada mulanya pendidikan hukum tidak pernah dikenal dalam tatanan sistem hukum penduduk asli Nusantara. Pendidikan hukum merupakan ciptaan/rekayasa dari peradaban Eropa Barat hingga Pemerintah Hindia Belanda kemudian memperkenalkan pendidikan hukum sebagai pendidikan profesi di Indonesia (Gaol, 2021). Pendidikan hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan birokrat-birokrat hukum guna mengisi lowongan yang tersedia bagi pribumi (Anwar, 2011). Pada masa tersebut pendidikan hukum hanya sebatas diberikan/diajarkan pada mahasiswa Fakultas Hukum saja dan kurikulum yang digunakan pun masih beraliran positivistik sehingga terkesan kaku

(hanya mengedepankan legalitas semata) serta kurang memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Namun seiring dengan perkembangan, pendidikan hukum tidak hanya menasar pada calon sarjana hukum pada Fakultas Hukum saja, pendidikan hukum juga perlu diajarkan oleh masyarakat umum (Warga Negara Indonesia) dengan tidak terkecuali. Pendidikan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kesadaran dan juga kepatuhan dalam masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa pendidikan hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya tahu dan juga paham akan substansi hukum yang berlaku di lingkungan mereka, namun juga patuh serta melaksanakan peraturan hukum yang berlaku tersebut tanpa adanya paksaan. Pendidikan hukum juga merupakan sarana untuk mewujudkan sekaligus menegaskan suatu negara hukum. Sebagaimana yang telah tertulis pada bagian pendahuluan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara yang harus didasarkan pada hukum yang berlaku bukan pada kekuasaan.

Pada prinsipnya pendidikan hukum yang dilaksanakan untuk warga negara bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik dan cerdas, warga negara yang ideal dan yang diharapkan oleh negara, warga negara yang mengerti dan paham akan hak dan kewajibannya sehingga tujuan dan cita-cita dari negara tersebut dapat tercapai. Pendidikan hukum yang diajarkan pada masyarakat sekarang ini tidak hanya menjadi tugas dari akademisi di fakultas hukum saja, namun lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendidikan hukum dalam masyarakat pun juga memiliki suatu peranan penting untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh hukum.

Sebagai contoh penyelenggaraan pendidikan hukum oleh KPK yang memiliki tujuan agar warga negara memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya memiliki perilaku anti korupsi dan dampaknya apabila melakukan perbuatan korupsi. Pendidikan hukum oleh KPK juga memiliki tujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi pada warga negara. Pendidikan hukum yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan untuk memenuhi tugas dan juga wewenangnya dalam melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi yang salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan (Sosiawan, 2019). Peran KPK dalam menjalankan pendidikan hukum pada masyarakat khususnya dalam upaya pencegahan tindak korupsi juga telah dituliskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum**

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara maka dibutuhkan warga negara yang memiliki kepercayaan diri, disiplin, dan juga tanggung jawab. Hal tersebut merupakan prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum yang berlaku, sehingga kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari suatu sistem pendidikan (Arifin, 2009). Ditinjau dari urgensinya, pendidikan hukum merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Karena di dalam substansi Pendidikan Kewarganegaraan juga memuat materi tentang pendidikan hukum baik secara eksplisit maupun implisit.

Pada hakikatnya PKn dan pendidikan hukum memiliki kesamaan tujuan yaitu

untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas yaitu warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya serta mampu dan mau untuk melaksanakan aturan yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh Somantri yang menyatakan bahwa PKn sebagai salah satu tujuan dari Pendidikan IPS menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik (Somantri, 2001). Sedangkan yang dimaksud dengan warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan juga ketentuan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab (Wahab & Sapriya, 2011).

Selanjutnya warga negara yang baik juga dapat dimaknai sebagai warga negara yang mengetahui dan juga memahami akan hak-hak dan juga kewajibannya yang mana hak-hak dan kewajiban tersebut pada umumnya telah dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu dirumuskan pada Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dalam upaya membuat seseorang maupun warga negara tersebut mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajibannya, maka seorang warga negara tersebut pertama-tama juga harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara (Isep, 2013). Dengan demikian pendidikan hukum harus dilakukan dalam upaya menginternalisasi dalam masyarakat sehingga warga negara maupun masyarakat di suatu negara memiliki pengetahuan dan juga kesadaran akan adanya aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

### **3. Pendidikan Hukum pada Pembelajaran di Sekolah.**

Pendidikan hukum sangat erat kaitannya dengan pembelajaran PPKn atau Pendidikan Pancasila (saat ini) di sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Salah satu cakupan dari kesadaran dan juga wawasan peserta didik itu adalah taat kepada hukum. Sehingga pembelajaran PKn (saat ini Pendidikan Pancasila) di sekolah juga merupakan bagian dari proses pendidikan hukum bagi peserta didik untuk menanamkan kesadaran dan juga kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku.

Pada umumnya pendidikan hukum di lembaga pendidikan formal dilaksanakan melalui proses kegiatan pembelajaran di kelas secara interaktif melalui metode/model yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peserta didik saat ini. Oleh karena itu, dalam hal ini pendidikan hukum yang dilaksanakan di lembaga persekolahan berusaha untuk memberikan sebuah pengalaman indrawi dan juga non indrawi kepada siswa terhadap hukum, yang nantinya akan ditangkap melalui panca indra serta memberika kesan indra siswa terhadap pendidikan hukum di dalam jiwanya (Batubara & Arifin, 2019). Penguatan materi pendidikan hukum di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga metode yang menarik. Selain itu, wawasan dan penguasaan seorang guru PKn (saat ini Pendidikan Pancasila) terhadap materi tentang hukum juga turut mempengaruhi efektif dan tidaknya proses pelaksanaan pendidikan hukum pada peserta didik, serta dengan melakukan pendekatan emosional kepada siswa dalam sehingga dapat memicu minat

dan juga perhatian siswa dalam menerima pembelajaran PKn (Toni & Anjar, 2019).

Pendidikan hukum melalui pembelajaran intrakurikuler pada mata pelajaran PKn (saat ini Pendidikan Pancasila) di persekolahan umumnya dilakukan dengan menyesuaikan pada muatan kurikulum yang berlaku. Sebagai contoh apabila kita merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Menengah, maka akan ditemukan materi yang memuat tentang pendidikan hukum secara eksplisit pada mata pelajaran PPKn. Muatan materi tentang pendidikan hukum pada mata pelajaran PPKn secara jelas tercantum dalam kompetensi dasar pada setiap jenjang pendidikan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) kompetensi dasar yang terkait dengan pendidikan hukum disajikan melalui tabel berikut;

**Tabel 1.**  
Kompetensi Dasar PPKn SD/MI Kaitannya dengan Pendidikan Hukum

No	Kelas	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan	Aspek Sikap
1.	I	Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah.	Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah	Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan juga Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah.
2.	II	Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.	Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.	Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan juga Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah.
3.	III	Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.	Menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.	Menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.
4.	IV	Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.	Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.	Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama serta Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air.

No	Kelas	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan	Aspek Sikap
5.	V	Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari.	Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.	Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari serta Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
6.	VI	Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.	Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.	Menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama serta Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air

Sedangkan pada jenjang Sekolah dasar yang terkait dengan pendidikan Menengah Pertama (SMP) dan juga hukum disajikan melalui tabel berikut; Madrasah Tsanawiyah (MTs) kompetensi

**Tabel 2.**  
Kompetensi Dasar PPKn SMP/MTs Kaitannya dengan Pendidikan Hukum

No	Kelas	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan	Aspek Sikap
1.	VII	Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.	Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.	Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa serta Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
2.	VIII	Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional serta Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.	Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari serta Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.	Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa, Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan juga Menunjukkan

No	Kelas	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan	Aspek Sikap
				sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundangundangan nasional.
3.	IX	Mensintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	Menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pada jenjang Sekolah Aliyah (MA), kompetensi dasar yang Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah terkait dengan pendidikan hukum disajikan Kejuruan (SMK) dan juga Madrasah melalui tabel berikut;

**Tabel 3.**  
Kompetensi Dasar PPKn SMA/MA/SMK Kaitannya dengan Pendidikan Hukum

No	Kelas	Aspek Pengetahuan	Aspek Keterampilan	Aspek Sikap
1.	X	Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan serta Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan serta Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa, Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan, serta Bersikap peduli terhadap lembagalembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.

2.	XI	Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
3.	XII	Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.	Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.	Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian serta Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Selain yang termuat dalam Kurikulum 2013, muatan materi pendidikan hukum pada mata pelajaran PPKn (saat ini Pendidikan Pancasila) juga termuat pada kurikulum yang berlaku saat ini yaitu Kurikulum Merdeka. Pasca pandemi *Covid-19*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan program Merdeka Belajar yang menjadi awal mula Kurikulum Merdeka. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, tujuan dari adanya Kurikulum Merdeka adalah dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang terjadi dalam kondisi khusus (akibat pandemic *Covid-19*).

Muatan materi pendidikan hukum pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka dapat diidentifikasi dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka. Berdasarkan Keputusan dari

Kepala BSKAP tersebut secara eksplisit dijelaskan mengenai tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang selaras dengan pendidikan hukum dimana salah satunya yaitu menganalisis konstitusi dan norma yang berlaku, serta menyelaraskan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat global.

Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka memiliki empat elemen kunci yang mana tiap-tiap elemen tersebut memuat substansi tertentu. Keempat elemen tersebut meliputi; Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat elemen tersebut pada dasarnya mengarah pada tujuan dari pendidikan hukum. Namun apabila melihat dari segi substansinya (isi materinya) ada bagian elemen tertentu yang memuat materi tentang pendidikan hukum secara eksplisit yaitu elemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Deskripsi/substansi pendidikan hukum pada elemen UUD NRI Tahun 1945 adalah mengkaji konstitusi dan perwujudan norma yang berlaku mulai dari lingkup terkecil (keluarga, dan

masyarakat) sampai pada lingkup negara dan global sehingga dapat mengetahui dan mempraktikkan hak dan kewajibannya baik sebagai manusia, bangsa Indonesia maupun sebagai warga negara Indonesia dan dunia, termasuk menyuarakan secara kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu menganalisis konstitusi, hubungan antarregulasi yang berlaku sehingga segala peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara kontekstual dan aktual juga menjadi substansi pendidikan hukum pada elemen UUD NRI Tahun 1945 yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Salah satu karakteristik khusus yang

ada dalam Kurikulum Merdeka adalah adanya capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik (bukan jenjang kelas seperti pada kurikulum sebelumnya). Oleh karena itu materi muatan pendidikan hukum yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dapat diketahui dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran Pendidikan Pancasila dari tiap-tiap fase tersebut. Adapun capaian pembelajaran yang terkait dengan pendidikan hukum yang termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada tiap-tiap fase perkembangan peserta didik dapat disajikan melalui tabel;

**Tabel 4.**

Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila Kaitannya dengan Pendidikan Hukum

No	Fase	Capaian Pembelajaran yang Terkait dengan Pendidikan Hukum
1.	A (Umumnya kelas I dan II SD/MI)	Peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah.
2.	B (Umumnya Kelas III dan IV SD/MI)	Peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah.
3.	C (Umumnya kelas V dan VI SD/MI)	Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Peserta didik mampu menganalisis secara sederhana dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan norma, aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga, dan warga sekolah. Peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Peserta didik mampu mempraktikkan membuat kesepakatan dan aturan bersama serta menaatinya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan di sekolah.
4.	D (Umumnya kelas VII, VIII, dan IX SMP/MTs)	Peserta didik memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Peserta didik memahami peraturan perundangundangan dan tata urutannya; mematuhi pentingnya norma dan aturan, menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara.
5.	E (Umumnya kelas X SMA/MA/SMK)	Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
6.	F (Umumnya kelas XI dan XII SMA/MA/SMK)	Peserta didik mampu menganalisis produk perundang-undangan dan mengevaluasi ketidaksesuaian antarproduk perundang-undangan.

Apabila melihat substansi/materi yang terkait dengan pendidikan hukum pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik dalam Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, pada dasarnya substansi/muatan materi yang terkait dengan pendidikan hukum tersebut bertujuan agar peserta didik mampu memahami konsep dari aturan hukum itu sendiri dan diharapkan dapat memparaktekan/melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun keluarga yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan juga kewajiban secara bertanggung jawab. Substansi pendidikan hukum pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila/PPKn pada intinya semuanya itu bertujuan untuk mencetak warga negara yang *smart and good citizen*. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis sebagai wahana pendidikan hukum bagi masyarakat khususnya peserta didik di persekolahan.

Selain itu, kaitannya dengan pendidikan hukum, PKn juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penguatan karakter (*civic disposition*) bagi warga negara. Hal ini dikarenakan, penguatan karakter (*civic disposition*) bagi warga negara merupakan modal awal dalam menumbuhkan kesadaran dan juga ketaatan hukum bagi warga negara. Karakter warga negara baik karakter publik maupun privat merupakan sesuatu yang penting untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Salah satu karakter tersebut adalah mengindahkan aturan main (*rule of law*) yang menjadi bagian dari karakter publik warga negara. Karakter tersebut (baik privat dan publik) diperlukan agar demokrasi di suatu negara berjalan dengan baik dan sukses (Branson, 1999).

Pendidikan hukum terlebih melalui wahana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan di lembaga persekolahan yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada peserta didik

tidak hanya cukup dilakukan melalui kegiatan sosialisasi lewat pembelajaran intrakurikuler di kelas dengan berpegang pada muatan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar maupun capaian pembelajaran yang tercantum pada Permendikbud saja. Namun berbagai pendekatan lain yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik juga turut berperan dalam mendukung efektifitas pelaksanaan pendidikan hukum bagi peserta didik. Berbagai pendekatan lain tersebut diantaranya adalah melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti aparat penegakan hukum setempat untuk memberikan penyuluhan terkait dengan pemahaman kesadaran hukum. Selain itu sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh guru juga berperan besar dan berperan penting dalam mendukung efektifitas pendidikan hukum bagi siswa di sekolah karena pada dasarnya siswa akan mengamati dan juga meniru apa-apa saja yang dilakukan oleh guru dalam setiap tindakannya. Hal ini juga akan membangun kepercayaan antara guru dengan siswa terhadap pelaksanaan aturan hukum yang berlaku.

Guru yang memiliki wawasan yang tinggi dan luas terhadap materi hukum belum cukup bahkan akan dianggap sia-sia apabila tidak diiringi dengan sikap/tindakan yang menunjukkan patuh terhadap hukum. Sebagai contoh seorang guru PKn memiliki wawasan luas dan “pandai” dalam mengajarkan materi tentang patuh terhadap aturan hukum serta dampaknya. Bahkan guru tersebut juga mampu menjelaskan secara detil sanksi dan dampak yang akan ditimbulkan apabila melanggar aturan tersebut bahkan guru tersebut juga memberikan pesan kepada siswa agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun sebaliknya dalam kehidupan sehari-harinya guru tersebut justru malah tidak menunjukkan perbuatan yang taat pada aturan hukum yang berlaku bahkan seringkali melanggar aturan seperti terlambat datang masuk kelas, berangkat ke sekolah mengendarai motor namun

tidak memakai helm, tidak konsisten dalam memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar aturan, dan sebagainya. Hal tersebut tentu akan membuat pelaksanaan pendidikan hukum di sekolah menjadi tidak efektif bahkan terkesan sia-sia sehingga tidak heran misal ketika ada siswa yang datang terlambat ke sekolah dan ditanya oleh gurunya mengapa datang terlambat, maka secara seponatan siswa tersebut akan menjawab kalau gurunya saja sering datang terlambat. Sehingga tidak hanya siswa saja yang perlu untuk diajarkan keasadaran dan kepatuhan hukum, namun sadar dan patuh hukum seharusnya sudah diterapkan sebagai budaya sekolah yang harus diimplementasikan dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh segenap warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru, *cleaning service*, dan juga pegawai tata usaha.

## SIMPULAN

Pada mulanya, pendidikan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hanya sebatas diberikan/diajarkan pada mahasiswa Fakultas Hukum saja dengan tujuan untuk menghasilkan birokrat-birokrat hukum guna mengisi lowongan yang tersedia bagi pribumi. Namun seiring berjalannya waktu, pendidikan hukum di Indonesia dipandang perlu untuk tidak hanya diajarkan pada mahasiswa Fakultas Hukum saja, namun juga perlu diajarkan kepada masyarakat umum untuk kepentingan bersama melalui berbagai metode dan juga media yang beraneka ragam. Salah satu wahana yang dianggap efektif dan juga sistematis dalam melaksanakan pendidikan hukum di Indonesia bahkan dunia adalah melalui pembelajaran PKn di lembaga pendidikan khususnya persekolahan.

Dalam lingkup kurikuler (persekolahan), Pembelajaran PKn/Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan hukum dilaksanakan dengan berpedoman pada muatan kurikulum yang berlaku dan juga yang telah ditetapkan oleh pemerintah

(Kemendikbud). Baik pada Kurikulum 2013 dan juga Kurikulum Merdeka, muatan/materi yang ada pada mata pelajaran PKn (Pendidikan Pancasila) kesemuanya mencakup substansi tentang pendidikan hukum baik secara eksplisit maupun implisit. Substansi pendidikan hukum tersebut diajarkan/termuat pada setiap jenjang kelas maupun fase. Oleh karena itu, PKn/Pendidikan Pancasila memiliki peran yang penting dan juga strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrunsyah. (2019). Impian yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia). *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(1), 181–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v4i1.1316>
- Anwar, K. (2011). Pendidikan Hukum Di Era Transisi Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 236–245.
- Apriandhini, M., Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 75–83. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021>
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. LKiS Pelangi Aksara.
- Arifin. (2009). Implementasi Pendidikan Hukum dalam Konteks Budaya Sekolah di Era Globalisasi. *Syiar Hukum*, 11(3), 197–208.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa

- Sejak Dini. *Jurnal Litigasi*, 20(1), 19–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Branson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. LKiS.
- Fitriasari, S. (2010). Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Warga Negara Indonesia. In *Jurnal Civicus* (Vol. 10, Issue 2, pp. 1–9).
- Gaol, D. L. (2021). *Resensi Buku Pendidikan Hukum di Indonesia PascaKolonial*. News: Kumparan. <https://kumparan.com/dios-aristo/resensi-buku-pendidikan-hukum-di-indonesia-pascakolonial-1wcyj68YaHd/4>
- Irianto, P. (2012). *Membangun Pemahaman dan Kesadaran Hukum*. Wacana Gelora Cipta.
- Isep. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 13–20.
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
- Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338–343. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343>
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa*, 10(1), 353–361. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>
- Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM*, 1(1), 97–107.
- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19.

- Rahardjo, S. (2005). Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. *Law Reform*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>
- Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 38–49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Remaja Rosdakarya.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517–538. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Supena, C. C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372–388. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>
- Toni, & Anjar, A. (2019). Pentingnya Pendidikan Hukum Terhadap Siswa Melalui Pelajaran PPKn (Studi SMPS Islam Babussalam Kec. Bagan Sinembah). *Edu Science*, 6(1), 13–20.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.